

## ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses pengadaan barang dan jasa melalui *E-Procurement* di Polda Jateng dan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pihak penyedia barang dan jasa dalam proses pengadaan *E-Procurement* di Polda Jateng yang mengalami kerugian. Metode penelitian yang digunakan adalah *deskriptif analitis*, yaitu untuk menggambarkan, menemukan fakta-fakta hukum secara menyeluruh, dan mengkaji secara sistematis, untuk memperoleh gambaran perlindungan hukum bagi pihak ketiga dalam pengaturan dunia bisnis Pengadaan barang dan jasa.

Hasil penelitian memberikan gambaran bahwa pengadaan barang dan jasa melalui *e-procurement* di Polda Jateng dilaksanakan oleh Biro Logistik atau Rolog Polda Jateng karena Rolog Polda Jateng adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan dalam bidang logistik pada tingkat Polda salah satu tugasnya adalah membina dan meyelenggarakan pengadaan barang dan jasa, adapun yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa melalui *e-procurement* di Polda Jateng, adalah: KPA; LPSE; PPK; panitia/pejabat pengadaan/ULP; dan penyedia barang/jasa.

Mengenai perlindungan hukum terhadap pihak penyedia barang dan jasa dalam proses pengadaan melalui *E-Procurement* di Polda Jateng, telah dibentuk sebuah lembaga Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan (LPSKP) yang dituangkan dalam Surat Ke Surat Keputusan Kapolda Jateng Nomor : Skep/14/I/2023/Polda Jateng, tanggal 1 Januari 2023, tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Polda Jateng.

**Kata Kunci :** Perlindungan hukum, Pihak penyedia barang dan jasa, Pengadaan melalui *E-Procurement*